

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan adalah perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang bahagia, terikat sejak mengadakan perjanjian melalui akad pernikahan kedua belah pihak, dari ikatan perkawinan tersebut mengakibatkan ada hak dan kewajiban yang harus di laksanakan.

Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam yaitu: Hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.²

Diantara di syari'atkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila di tunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.

Nafkah adalah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok

¹ Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pustaka Tinta Mas Surabaya 1997

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka setia,2016) Hlm:11

lainnya, bahkan sekalipun istri adalah seorang yang kaya.³ nafkah keluarga adalah membelanjakan atau mempergunakan (uang) untuk keperluan hidupnya atau keperluan lain dalam keluarga.

Berdasarkan dalam hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قُرْعَةَ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ قَالَ ص م. مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى
زَوْجٍ قَالَ أَنْ تُطْعَمَ إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا كُنِيَ وَأَنْ لَا يُضْرَبَ وَجْهَ
وَلَا يُفْبَحَ وَلَا تُفَبَّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkou memberikannya makan jika engkou makan, engkou memberinya pakaian jika engkou berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan bersih (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah.”⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian, supaya ada kenyamanan dan ketenangan, dijelaskan pula jangan berlaku kasar kepada istri seperti memukul istri dan menyakiti karna itu tidak dibenarkan, hakikatnya islam mengatur dengan rinci dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri, Bagian ketiga: Kewajiban suami pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung. (a) Nafkah, kiswah dan tempat

³ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) Hlm.129.

⁴ Sulaiman ibn Al-Ashath ibn ishaq ibn bashir al-zdiy al-sijjistaniy. Sunan abi daud (Riyad: dar al-hadarah, 1436 H/2015 m. Cet ii).”Takhrij hadis: no hadis 2142. Kitab Nikah, Bab Ma Fihaqqi al-mae’ati’ala zaujiha”, hlm. 274

kediaman bagi isteri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. (c) Biaya pendidikan bagi anak.⁵

Seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban penuh untuk bisa membingbing keluarganya, selain dengan di tanamkannya hal-hal keagamaan dan pendidikan yang baik, harus di tunjang juga dengan pemenuhan kebutuhan yang baik dan ideal. Pada zaman modern ini tuntutan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan tindakan kekeliruan di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kekeliruan ini sangat tidak di benarkan dalam tindakan seorang suami dalam mencari nafkah, saat bekerja terkadang seorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk kedalam tindakan pelanggaran hukum yang membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman kemudian disebut dengan narapidana, disaat suami menjalani dan mempertanggung jawabkan pelanggaran perbuatannya dilain pihak istri menaggung beban baru supaya ia mempertahankan rumahtangganya karena suaminya di penjara.

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.”Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan,” kemudian menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.”terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁶ Dapat di simpulkan bahwa narapidana adalah orang atau

⁵ Undang-Undang, *Kompilasi Hukum Islam*. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4 tentang Kewajiban suami. (Bandung: Fokusindo Mandiri,2013)

⁶ Undang-Undang, *tentang Pemasyarakatan*. No.12 tahun 1995 pasal 1 ayat 6 dan 7

terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan di mana kemerdekannya hilang.

Lembaga permasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung Bandung terletak di jalan Soekarno Hatta No. 187A Bandung. Merupakan suatu lembaga dimana narapidana menjalani hukumannya akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam Lembaga permasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung para narapidana di beri pelatihan pendidikan, kedisiplinan, dan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Diberi pelatihan skill supaya selepas keluar dari penjara mempunyai bekal kemampuan untuk kehidupan yang lebih baik dan mapan. Di berikan pemahaman dan bimbingan keagamaan, ini menjadi hal dasar dan utama supaya para narapidana sadar akan perilaku pelanggaran yang melanggar hukum dan agama, dan supaya kembali kepada jalan tuhan.⁷

Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung rata-rata yang sudah berkeluarga, para suami yang ada di balik jeruji besi tidak bisa bebas semua gerak gerik dan tindakannya diawasi, sementara mereka juga masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi anak istrinya. Maka ini menjadi sebuah permasalahan seorang terpidana terhadap pemenuhan nafkah untuk keluarganya.

Lembaga permasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung Bandung mengarahkan kepada setiap warga binaannya untuk mengisi masa tahanannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya menyediakan suatu sarana yang disebut bimbingan kerja atau pos kerja. Diantara pos-pos kerja: 1. Laundry, 2. Tata

⁷Wawancara dengan Si (Pegawai LAPAS) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung.09 Januari 2018.

Boga. 3. Pangkas Rambut, 4. Furniture Rotan. Sistem kerjanya bekerja sama dengan pihak ketiga yang menyediakan bahan-bahan dan barang-barang, mereka hanya tinggal mengerjakan dan mengolahnya. Ada juga yang bekerja di dalam kantor seperti jadi tamping kerja, jaga wartel dan lain-lain. Para napi di bagi-bagi ke pos kerja tersebut dan hasilnya mendapat premi, premi yang di dapat pun berbeda-beda, ada yang dari premi tersebut bisa dikirim untuk nafkah keluarganya. Ada juga yang hanya cukup dan habis untuk kebutuhan sehari-hari di lapas tersebut.⁸

Setelah melakukan pengamatan atau penelitian lapangan, maka di ambil beberapa responden narapidana yang masih menafkahi keluarga dan yang jarang atau sudah tidak menafkahi keluarganya.

Tabel 1.1
Suami terpidana masih aktif menafkahi keluarga

N O	Identitas napi	tempat tanggal lahir	Alamat	pendidikan	Pekerjaan	Agama
1.	FN	23-12-1963	-	SMA	wiraswast	Islam
2	CS	13/06/1981	Karawang	SMU	Supir Kontener	Islam
3	YS	08/06/1976	Kubang sari No.1 Bandung	SMA	wiraswast	Islam
4	IF	05/07/1983	Jln.Pradikusuma Cianjur	Diploma I	Pelaut	Islam

Hasil wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy Bandung bahwa narapidana pada tabel 1.2. masih bisa menafkahi keluarganya penghasilannya di dapat dari hasil premi selama ia bekerja dipelatihan kerja yang disediakan lapas walaupun dengan jumlah yang tidak banyak rata-rata sekitar Rp.

⁸Wawancara dengan YI, Pembimbing Pembinaan kerja, di Aula kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy Bandung. tanggal 10 januari 2018.

300.000 s/d Rp.500.000. Hasil pendapatan itu di bagi dua, sebagian untuk keperluan pribadinya sehari-hari di lapas, dan sebagian sisanya di berikan kepada istrinya untuk nafkah keluarga.⁹

Besar harapan setiap kepala keluarga untuk bisa menfkahi keluarganya secara baik dan cukup, namun karna keterbatasnya sebagai narapidana sehingga tidak bisa maksimal dalam menafkahi keluarganya.

Tabel 1.2 Suami terpidana tidak atau jarang menafkahi keluarganya

N O	Identitas nabi	tempat tanggal lahir	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Agama
1	PS	08-04-1968	Des.Bojong, Kec.Ciamis Kab. Kuningan	STM	Vornitur	Islam
2	MR	16-01-1992	-	SMA	wiraswast	Islam
3	LM	08/06/1976	Kp.Pangragajian Rt.01 Rw.03. Desa Sugimuski, kec. Pasir Jambu. Kota Bandung	SMA	wiraswast	Islam
4.	IA	23/03/1980	Des.Bojong, Kec.Ciamis Kab. Kuningan	SMK	Ternak Burung	Islam
5	WW	31-07-1964	Perum D'Grya Blok A 29 No.18 Karawang Timur	S I	TNI Wahid	Islam

Hasil wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy Bandung bahwa narapidana pada tabel 1.2. Menggambarkan keadaan narapidana yang sudah tidak memberi nafkah untuk keluarganya, adapun jika ada penghasilan yang di dapat dari bengkel atau pelatihan kerja hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari di lapas.¹⁰ Istri dan anak-anak memanfaatkan dari harta yang di tinggalkan atau

⁹ Wawancara dengan responden narapidana di Lapas Kelas II A Bnaceuy 10 Januari 2018

¹⁰Wawancara dengan Responden di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy Bandung, 11 Januari 2018

menjual barang-barang dan perhiasan, hasil penjualannya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹¹

Berdasarkan paparan di atas, Disini menarik peneliti untuk mengkaji seorang suami yang berstatus narapidana dilembaga Pemasyarakatan kls II A Banceuy Bandung dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami kepada keluarga yang di tinggalkannya supaya bisa mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya meski dengan nafkah yang tak lagi sepenuhnya bisa diberikan, mampukah keluarga tersebut melewatinya.

Guna mengetahui lebih lanjut permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji tentang **Kewajiban Suami yang Berstatus Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung)**.

B. Rumusan Masalah

Dilembaga pemasyaraktan banceuy suami yang berstatus narapidana berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya akan tetapi dalam kenyataan di lapangan suami yang berstatus narapidana tersebut sebagian ada yang sudah tidak aktif menafkahi keluarga, dan ada sebagian lain yang masih aktif menafkahi keluarganya walaupun dengan tidak terpenuhi sepenuhnya, setelah mengidentifikasi masalah tersebut maka dirumuskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

¹¹Wawancara dengan At (Istri Ww) narapidana di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung. Dilaksanakan saat berkunjung keluarga ke lapas. 08 Februari 2018

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah bagi suami terpidana terhadap keluarganya di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung?
2. Bagaimana dampak nafkah yang tidak terpenuhi terhadap keutuhan keluarga narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banceuy Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di gambarkan di atas, kecuali diharapkan adanya tujuan dan kegunaan penulis yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami suami narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga yang ditinggalkannya di lapas Banceuy Bandung Bandung ?
3. Untuk mengetahui dampak nafkah yang tidak terpenuhi terhadap keutuhan keluarga narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banceuy Bandung?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini di buat dengan harapan dapat berguna bagi pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang hukum keluarga islam yang menangani masalah-masalah perkawinan khususnya tentang kewajiban suami narapidana terhadap nafkah keluarga, demi terciptanya kemajuan pendidikan dan hukum di masa yang akan datang.

b. Praktis

Hasil penelitian ini dibuat untuk menambah pembendaharan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis. Diharapkan banyak guna dan manfaatnya, supaya penelitian ini dapat menarik minat peneliti lain untuk lebih mengembangkan terhadap penelitian lanjutan tentang masalah yang sama secara lebih mendalam.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas objek sejenis. Ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewajiban suami yang berstatus narapidana terhadap nafkah keluarga.

Ali Saepul, Nim: 1133010011, Tahun 2017. Skripsinya berjudul “Pemenuhan Kewajiban dan Hak istri Selaku Terpidana Studi Kasus di lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung” jurusan Ahwal Al-Syajsiyah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang terjerat hukum pidana, kewajibannya sebagai narapidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena hilangnya kebebasan dan kemerdekaan. Semuanya terbatas pada peraturan yang berlaku di lapas. Sebagian narapidana masih mendapat nafkah dari suaminya dan sebagian lagi tidak.

Ferlan Niko Nim: 10621003670, 2011. “Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru).” di Universitas Islam Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menjelaskan tentang hambatan dalam pelaksanaan suami yang terpidana dalam

menafkahi keluarganya dengan di tinjau menurut hukum islam. Dijelaskan juga suami narapidana masih bisa memberi nafkah sesuai kemampuannya.

Dedy Sulistiyanto, Nim:21105009. Tahun 2014. Skripsinya yang Berjudul "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ambrawa) Skripsi jurusan syariah, program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga. Penelitian ini menjelaskan tentang nafkah yang masih bisa diberikan sesuai dengan kemampuan. Cara menafkai keluarga adalah ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Faktor yang dapat mendukungnya yaitu dengan cara komunikasi yang baik, dan dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan. Narapidana dapat meminta penangguhan untuk mencari nafkah saat meninggalkan istri/keluarga mendekam di balik penjara pasal 14 ayat 1 huruf J UU NO. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan atas persetujuan lembaga yang terkait.

Mohammad Junaidi Abdillah, NIM: 1420311036. Tahun 2017 Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus) Uin Sunan Kalijaga. Penelitian ini membahas faktor-faktor pelaksanaan nafkah, dan dampak buruk dari kewajiban dari kewajiban orang tua. Suami narapidana masih memberikan nafkah kepada istrinya dengan gaji yang di terima dari negara (PNS). Secara umum narapidana tidak memberi nafkah, mereka memebri wewenang untuk menggunakan harta yang ada dirumah. jadi masih ada yang masih aktif memeberi nafkah dan ada juga yang tidak memberi nafkah.

Berdasarkan paparan peneliti sebelumnya di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti sebelumnya lebih mengarah kepada faktor penghambat dan pendukung terhadap nafkah suami yang terpidana, serta mencari solusi untuk kesulitan ekonomi terhadap keluarga yang di tinggalkan, dan Penelitian yang akan di bahas oleh peneliti sekarang adalah mengenai pelaksanaan nafkah seorang narapidana dan dampak nafkah bagi suami yang berstatus narapidana karena di penelitian ini ada narapidana yang masih aktif menafkahi istri dan keluarganya dengan sekemampuannya melalui kerja di tempat yang di sediakan oleh lapas dengan mendapat premi, namun ada juga narapidana yang tidak atau jarang menafkahi istri dan keluarganya, sedangkan mengenai kewajiban nafkah adalah mutlak tanggung jawab suami, sehingga bila tidak terpenuhi akan berdampak kepada tujuan perkawinan yaitu keharmonisan keluarga dari narapidana tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Pernikahan memiliki tujuan dan maksud tertentu yang ingin dicapai untuk menciptakan sakinah dalam keluarga, jika dilaksanakan dengan penuh hati-hati, akan dapat menyelesaikan banyak masalah kehidupan yang dapat menghantarkan keduanya menggapai kehidupan yang diselimuti cinta, kasih sayang dan keikhlasan.

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga, karna keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan sejauhmana kedua pasangan tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Keharmonisan dalam rumah tangga akan terealisasi selama suami istri melaksanakan dan tetap konsisten dengan kewajiban masing-masing.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan wa rohmah.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa rumah tangga yang sakinah itu yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan bathin. Tujuan pernikahan selain ibadah kepada Allah Swt, juga untuk menjaga *Iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang). karna bila tujuan pernikahan terpenuhi dan dapat dilaksanakan secara bersama maka keharmonisan dan rumah tangga yang penuh berkah akan tercipta.

Kerangka berpikir yang terkait dengan penelitian ini di gunakan teori fungsional struktural. teori ini ialah melihat suatu masyarakat sebagai suatu sistem dinamis yang terdiri dari sub sistem-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Teori fungsional struktural memandang bahwa sub sistem-sub sistem tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi bagi yang lainnya dan untuk sistem secara keseluruhan.¹² Teori fungsional dan struktural, keluarga di anggap memiliki bagian-bagian, yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya. Masing-masing anggota keluarga (baian-bagian) memiliki fungsinya masing-masing, fungsi-fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota keluarga dan bagi keluarga secara keseluruhan.

¹² Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: t.p.2000) hlm. 186

Fungsional struktural adalah struktur, fungsi, status dan peranan. Struktur dianalogikan seperti tubuh yaitu suatu prangkat yang saling berhubungan, diantara unit-unit yang mejadi bagian dari tubuh yang bersangkutan. Begitupun dengan keluarga, keluarga adalah struktur yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan. Ayah adalah salah satu bagian dari struktur, apabila ayah tidak ada misalnya meninggal. Maka beberapa fungsi dalam keluarga tidak berjalan atau terganggu.¹³

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori fungsional struktural adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan fungsi dan strukturnya masing-masing, Suami istri ada hubungan yang saling berhubungan satu sama lain, hubungan tersebut disebut hubungan fungsional struktural, karena satu sama lain memiliki peranan dan fungsi masing-masing. Jika salah satu fungsi tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi maka tidak ada keseimbangan, begitupun dengan suami istri ada hak dan kewajiban yang harus dilasanakan oleh masing-masing.

Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawadah, wa rohmah*.

¹³ Ibid., hlm. 188

F. Lanjutan-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini meliputi penentuan metode penelitian yang di gunakan, penentuan jenis dan data yang di kumpulkan, penentuan sumber data yang di gali, metode dan cara pengumpulan data, dan juga cara pengolahan data dan analisis data.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian secara induktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁴ penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang di gunakan untuk mengatur hukum.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analisis berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme kewajiban suami yang berstatus narapidana terhadap nafkah keluarga Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Banceuy.

3. Lokasi Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto - Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali pers, 2001, hlm.13-14

¹⁵ Sedarmayanti - Syarifudin Hidayat, *Metodologi penelitian*, CV. Mandar maju, Bandung: 2002,hlm.23.

Lokasi penelitian Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Banceuy ini peneliti pilih karena dilokasi tersebut selain lokasinya dekat dan mudah terjangkau, di banceuy terdapat orang-orang yang heterogen terdapat berbagai kalangan dengan prosesi, penghasilan dan strata sosial yang berbeda-beda, sehingga memudahkan peneliti untuk untuk menemukan problematika dari setiap keluarga terkhusus dalam masalah nafkah keluarga dari masing-masing responden. Pararapidana yang diteliti kasusnya rata-rata narkoba dan narkotika dengan masa lama hukuman yang berbeda-beda.

4. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data kualitatif. Data kualitatif adalah tahapan pengumpulan data dengan cara pengamatan dan wawancara, sebagian telah memasuki bagian awal dari analisis data, yakni ketika dilakukan klasifikasi data, berkenaan dengan itu pada analisis data dilakukan dengan melibatkan tahap penelitian yang telah dilaksanakan.¹⁶ data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka, data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti yaitu data hasil wawancara dengan para responden berupa jawaban atas pertanyaan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Piqih: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*. Bandung: Madrasah Malem Reboan. Hal 40

Jenis data dalam penelitian ini mengacu kepada masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditentukan yaitu 1. Pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana terhadap nafkah keluarga, 2. Dampak nafkah yang tidak terpenuhi terhadap keutuhan rumahtangga narapidana.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari para narapidana di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Banceuy Bandung. penelitian ini menggunakan sampel acak dan di ambil 9 orang sebagai sampel dengan kriteria diurutkan berdasarkan pendidikan dan pekerjaan dari masing-masing narapidana.

b. Sumber Data Sekunder,

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan-bahan bacaan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dari para pegawai Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Bandung.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini di gunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi langsung, dengan sebelum terjun kelapangan peneliti menyiapkan dulu poin-poin wawancara atau Guideline Interview yang akan di tanyakan. Sasaran wawancara adalah para narapidana dan ketua lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Bandung.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungan-nya dengan masalah yang di pecahkan di tempat penelitian.¹⁷

c. Dokumentasi

Mencari data berupa catatan-catatan, data monografi lembaga pemsyrakatan Kelas IIA Banceuy Bandung, kegiatan narapidana serta skill atau bingbingan apa saja yang di berikan oleh pihak LPM kepada para napi agar mereka setelah keluar ada bekal atau keahlian yang di dapat. Serta bagaimana pihak lapas memberi bingbingna kerohanian agar mereka sadar dari kesalahannya.

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah berikut:

1. Mengumpulkan seluruh data, baik dari sumber data primer maupun sekunder.
2. Ditelaah dan dipahami, setelah data sudah terkumpul maka peneliti mempelajari serta memahaminya sebelum tahap selanjutnya
3. Klarasifikasi data, dari data yang sudah terkumpul selanjutnya melakukan mengklarifikasian data.

¹⁷ M.Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988.hlm. 111.

4. Setelah data di klarifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan komponen yang ada sebagaimana yang telah ditemukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
5. Memberi kesimpulan internal dari hasil penelitian tersebut.

